

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan guna menaikkan tingkat kehidupan masyarakat. Menurut Wangsawidjaja (2012:1), “Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana”.

Bank Syari’ah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga, dimana bunga merupakan bagian dari riba, sedangkan riba adalah haram. Salman (2012:2) menyatakan bahwa, “Dengan berkembangnya perbankan syari’ah di Indonesia, mendorong berkembangnya lembaga keuangan syari’ah seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan juga lembaga keuangan mikro syariah yang sering di sebut dengan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)”.

Munculnya BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata, terlebih bagi kegiatan usaha yang belum memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank Umum. BMT menjadi salah satu lembaga keuangan

mikro Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak hanya berorientasi kepada bisnis tetapi juga sosial. Disamping itu, BMT berperan dalam menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah.

Kecepatan BMT dalam melayani masyarakat menjadi kelebihan yang dimiliki oleh BMT dibandingkan dengan perbankan. Keamanan dan resiko oleh pihak BMT tetap dipertahankan guna membuat persyaratan dan prosedurnya sesederhana mungkin. Keberadaan BMT pada awalnya sebagai lembaga ekonomi yang membantu kalangan menengah ke bawah dalam mengembangkan usaha mikro terutama mengenai permodalan.

KSU BMT Muhajirin Salatiga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang diperoleh dari penghimpunan dana berupa simpanan dari masyarakat. Anggota KSU BMT Muhajirin Salatiga menjadikan pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk yang cukup digemari karena karakter dalam penerapannya yang mudah, risiko faktor yang ringan, dan menguntungkan.

Murabahah menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:142), “Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”. Penjual secara jelas memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pokok barang dan besarnya keuntungan yang diinginkan. Tawar-menawar dapat dilakukan untuk memperoleh kesepakatan guna menentukan besarnya keuntungan yang diinginkan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian staff administrasi pada KSU BMT Muhajirin Salatiga, praktik pembiayaan murabahah pada KSU BMT Muhajirin Salatiga menerapkan sistem wakalah kepada anggotanya atau pihak lain dalam pembelian barang yang diinginkan anggota tersebut. Sehingga dalam kontrak pembiayaan murabahah digunakan dua akad yaitu akad murabahah untuk kegiatan pembiayaan dan akad wakalah untuk kegiatan pembelian barang kepada pemasok. Pembelian barang dilakukan setelah terjadinya akad murabahah atau akad murabahah dilakukan sebelum barang berada di tangan anggota. Dari hasil wawancara tersebut ditemukan pula praktik pembiayaan murabahah yang belum sesuai dengan PSAK Syariah No. 102 tentang akuntansi murabahah sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan performa profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan strategis BMT.

Dari penjelasan mengenai latar belakang pembiayaan murabahah di atas, penulis tertarik untuk meneliti prosedur pembiayaan murabahah pada KSU BMT Muhajirin Salatiga dengan judul **“Analisis Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK Syariah Pada KSU BMT Muhajirin Salatiga”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada KSU BMT Muhajirin Salatiga?
- 2) Bagaimana kesesuaian antara pembiayaan murabahah pada KSU BMT Muhajirin Salatiga dengan PSAK Syariah No. 102 yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada KSU BMT Muhajirin Salatiga
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian pembiayaan murabahah pada KSU BMT Muhajirin Salatiga dengan PSAK Syariah No. 102 yang berlaku

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi akademisi

Dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penulis lain apabila ingin melakukan penelitian sejenis.

- 2) Bagi KSU BMT Muhajirin Salatiga

Dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan evaluasi secara keseluruhan di dalam produk pembiayaan murabahah KSU BMT Muhajirin Salatiga.

- 3) Bagi pihak lain

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai kinerja BMT dan peningkatan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah.